



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2024/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

PENGGUGAT, NIK: 1173026705880005, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 27 Mei 1988, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, Gampong xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email / layanan pesan: yuliumina.aya@gmail.com sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK: 1173021305800001, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 13 Mei 1980, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, Gampong xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 277/Pdt.G/2024/MS.Lsm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/57/VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxamatan xxxxx xxxxx Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx lebih kurang selama 9 (sembilan) tahun, pada tahun 2019 Tergugat keluar dari orang tua Penggugat di Gampong xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 5 (lima) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1Dayana Batrisya Al Ayyubi, Nik 1173024805120001, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 08 Mei 2012, Umur 12 tahun,
 - 3.2Thuran Shah Al Ayyubi, Nik 1173020910140002, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Banda xxxx, 09 Oktober 2014, Umur 10 tahun 1 bulan,
 - 3.3Syahida Al Ayyubi, Nik 1173026409190001, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 24 September 2019, Umur 5 tahun 2 bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 9 (sembilan) tahun, karena sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkarang yang terus

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- 5.1 Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- 5.2 Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;
- 5.3 Tergugat mempunyai sifat cemburu berlebihan;
- 5.4 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- 5.5 Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan saat ini sudah berjalan lebih kurang selama 5 (lima) tahun lamanya;

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

8. Bahwa mengingat usia 2 (dua) orang anak, yaitu:

- 8.1. Thurah Shah Al Ayyubi, Nik 1173020910140002, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Banda xxxx, 09 Oktober 2014, Umur 10 tahun 1 bulan;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. Syahida Al Ayyubi, Nik 1173026409190001, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 24 September 2019, Umur 5 tahun 2 bulan,

masih di bawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak-anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

10. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Thuran Shah Al Ayyubi, Nik 1173020910140002, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Banda xxxx, 09 Oktober 2014, Umur 10 tahun 1 bulan;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.Syahida Al Ayyubi, Nik 1173026409190001, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 24 September 2019, Umur 5 tahun 2 bulan, berada dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 277/Pdt.G/2024/MS.Lsm yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1173026705880005, tertanggal 10-08-2021, atas nama Yuliana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx, Nomor 371/57/VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010. Bukti tersebut telah diberi meterai, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.2**;

3. Asli Surat Keterangan Pisah Rumah Nomor 329/HBL/2024, tertanggal 15 November 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai/telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti **P.3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-19012015-0021, tertanggal 20 Januari 2015, atas nama Thurah Shah Al Ayyubi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-04102019-0007, tertanggal 4 Oktober 2019, atas nama Syahida Al Ayyubi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.5**;

B. Saksi:

1. **Adnen Bin Nurhadi**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Transportasi, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah telah memberikan keterangan:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2010;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Gampong xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan diantaranya 2 (dua) orang anak masih di bawah umur bernama Thurah Shah Al Ayyubi dan Syahida Al Ayyubi;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/MS.Lsm



- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan mampu merawat anak dengan baik, dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau meninggalkan harta kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sibuk bekerja dan pulanginya malam hari;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah saja supaya ada kejelasan;

2. **Anwar Majid Bin Majid**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pangkalan Gas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan paman Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxx xxxxx xxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan diantaranya 2 (dua) orang anak masih berada di bawah umur, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan mampu merawat anak dengan baik, dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat, namun sebelumnya ada perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan namun saksi selaku paman pernah menasehati Tergugat agar baik-baik dengan Penggugat;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau meninggalkan harta kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah dapat diklasifikasikan meliputi 2 (dua) hal, yakni **pertama** menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, **kedua** Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Thurun Shah Al Ayyubi, Laki-laki, lahir tanggal 09 Oktober 2014, dan Syahida Al Ayyubi, Perempuan, lahir tanggal 24 September 2019, berada dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa kumulasi tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, dan oleh karenanya masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri sebagai berikut:

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat dan alasan lainnya, akibatnya sejak tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat hingga sekarang sudah berjalan selama 5 (lima) tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, berupa kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 20 Juli 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan sudah berjalan selama 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** dan **P.5** berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa anak yang bernama Thuran Shah Al Ayyubi, Laki-laki, lahir tanggal 09 Oktober 2014, dan Syahida Al Ayyubi, Perempuan, lahir tanggal 24 September 2019, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak menikah tanggal 20 Juli 2010 hingga sekarang, tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa benar sejak tahun 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga dan aparaturnya sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sampai sekarang dan tidak pernah kembali. Hal ini telah sesuai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri/ Penggugat dan Tergugat telah pisah, dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat, apa lagi Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka keadaan tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis adalah Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila pihak Tergugat membangkang, bersembunyi atau ghaib, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian".

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam*

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 1 yang menyatakan bahwa *“perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan”*,

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga di mana telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, selama 5 (lima) tahun lamanya, dengan demikian fakta hukum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat **angka 2** agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Thuran Shah Al Ayyubi, Laki-laki, lahir tanggal 09 Oktober 2014, dan Syahida Al Ayyubi, Perempuan, lahir tanggal 24 September 2019, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalam ketentuan hukum setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a), dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Thuran Shah Al Ayyubi, Laki-laki, lahir tanggal 09 Oktober 2014, umur 10 tahun 1 bulan dan Syahida Al Ayyubi, Perempuan, lahir tanggal 24 September 2019, umur 5 tahun 2 bulan, keduanya masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama Thuran Shah Al Ayyubi, dan Syahida Al Ayyubi, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Hakim berpendapat perlu mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan hak akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak yang merupakan suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Thuran Shah Al Ayyubi**, Laki-laki, lahir tanggal 09 Oktober 2014 (10 tahun 1 bulan) dan **Syahida Al Ayyubi**, Perempuan, lahir tanggal 24 September 2019 (5 tahun 2 bulan), berada di bawah hak hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp495.000,- (*Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Ahmad Luthfi.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. Zulfar.**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sabri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Drs. Zulfar

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sabri, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4.	Biaya PNBP pgl	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 495.000,00

(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)